

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 11 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor: 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2018 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** Partai Keadilan Sejahtera (Calon Anggota DPRD atas nama **Zafiluddin**)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	31.08.34/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Selasa
TANGGAL	9 Juli 2019
JAM	16:24 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novarryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2018 yang dimohonkan **PEMOHON** Partai Keadilan Sejahtera (Calon Anggota DPRD atas nama **Zafiluddin**), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*,

3. Bahwa merupakan fakta hukum, sengketa hasil perolehan suara yang dipersoalkan **PEMOHON** secara eksplisit memiliki keterkaitan terhadap perebutan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Wondama Dapil 1 dengan Calon Nomor Urut 1 a.n. Antoni, S.Si dari partai politik yang sama dengan **PEMOHON** (*incasu* Calon Nomor Urut 2 a.n. Zafiluddin). (*vide bukti tentang Keputusan KPU terkait Penetapan Calon Peserta Pemilu 2019*);
4. Bahwa namun demikian, dalam Permohonan maupun Dokumen Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 135-08-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sama sekali tidak termuat keterangan ataupun bukti Persetujuan Partai Keadilan Sejahtera bagi **PEMOHON** guna mengajukan Permohonan *a quo*. Oleh karenanya, Permohonan *a quo* telah diajukan tanpa adanya *Legal Standing* yang jelas dari **PEMOHON** (*Vide Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 135-08-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019*).
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkuualifikasikan **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwaselainitu, peruditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Teluk Wondama Dapil 1 di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI PAPUA BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TELUK WONDAMA

2.1.1.1 DAPIL PAPUA BARAT

Tabel 1 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TELUK WONDAMA

NO.	Calon Legislatif	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Antoni, S.Si	208	148	60
2.	Zafiluddin (Pemohon)	174	234	60

Bahwa **PEMOHON** mendalihkan adanya selisih perolehan suara di atas sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi pengurangan suara bagi **PEMOHON** di Kabupaten Teluk Wondama sebesar 60 suara dan penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB1-DPRD perolehan suara **PEMOHON** adalah 174 sedangkan Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si adalah 208;

Tabel 2 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TELUK WONDAMA BERDASARKAN TPS

DESA	TPS	VERSI TERMOHON		VERSI PEMOHON	
		ANTONI	ZAFILUDDIN	ANTONI	ZAFILUDDIN
Maniwak	1	6	0	0	6
	2	4	0	0	4
	3	3	0	0	3
	4	4	3	3	4
	5	4	6	3	7
	6	6	5	5	6
	7	8	2	4	6
	8	3	0	0	3
	9	4	4	3	5

	10	3	9	2	10
	11	5	4	4	5
	12	4	2	3	3
	13	2	2	1	3
	14	2	3	1	4
	15	1	2	0	3
	16	2	3	1	4
Iriati	1	8	8	6	10
	2	6	2	4	4
	3	8	1	4	5
	4	7	0	3	4
	5	5	3	4	4
	6	12	0	6	6
	7	17	0	7	10

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

2. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 1 Desa/Kelurahan Maniwak Distrik Wasior sebanyak 6 suara dan penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 6 suara adalah **tidak benar. merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 0 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 6 suara;
3. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 2 Desa/Kelurahan Maniwak Distrik Wasior sebanyak 4 suara penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 4 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 0 Suara suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 4 suara;
4. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 3 Desa/Kelurahan Maniwak Distrik Wasior sebanyak 3 suara dan penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 3 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 0 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 3 suara;

5. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 4 Desa/Kelurahan Maniwak Distrik Wasior sebanyak 1 suara dan penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 1 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 3 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 4 suara;
6. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 5 Desa/Kelurahan Maniwak Distrik Wasior sebanyak 1 suara dan penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 1 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 6 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 4 suara;
7. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 6 Desa/Kelurahan Maniwak Distrik Wasior sebanyak 1 suara dan penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 1 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 5 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 5 suara;
8. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 7 Desa/Kelurahan Maniwak Distrik Wasior sebanyak 4 suara dan penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 4 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 2 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 8 suara;
9. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 8 Desa/Kelurahan Maniwak Distrik Wasior sebanyak 3 suara dan penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 3 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 0 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 3 suara;
10. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 9 Desa/Kelurahan Maniwak Distrik Wasior sebanyak 1 suara dan penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 1 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 4 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 4 suara;

11. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 10 Desa/Kelurahan Maniwak Distrik Wasior sebanyak 1 suara dan penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 1 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 9 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 3 suara;
12. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 11 Desa/Kelurahan Maniwak Distrik Wasior sebanyak 1 suara dan terjadi penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 1 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 4 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 5 suara;
13. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 12 Desa/Kelurahan Maniwak Distrik Wasior sebanyak 1 suara dan penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 1 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 2 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 4 suara;
14. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 13 Desa/Kelurahan Maniwak Distrik Wasior sebanyak 1 suara dan terjadi penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 1 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 2 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 4 suara;
15. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 14 Desa/Kelurahan Maniwak Distrik Wasior sebanyak 1 suara dan terjadi penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 1 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 3 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 2 suara;
16. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 15 Desa/Kelurahan Maniwak Distrik Wasior sebanyak 1 suara dan terjadi penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 1 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 2 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 1 suara;

17. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 16 Desa/Kelurahan Maniwak Distrik Wasior sebanyak 1 suara dan terjadi penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 1 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 3 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 2 suara;
18. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 1 Desa/Kelurahan Iriati Distrik Wasior sebanyak 2 suara dan terjadi penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 2 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 8 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 8 suara;
19. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 2 Desa/Kelurahan Iriati Distrik Wasior sebanyak 2 suara dan terjadi penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 2 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 2 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 2 suara;
20. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 3 Desa/Kelurahan Iriati Distrik Wasior sebanyak 4 suara dan terjadi penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 4 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 1 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 8 suara;
21. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 4 Desa/Kelurahan Iriati Distrik Wasior sebanyak 4 suara dan terjadi penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 4 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 0 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 7 suara;
22. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 5 Desa/Kelurahan Iriati Distrik Wasior sebanyak 1 suara dan terjadi penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 1 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 3 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 5 suara;

23. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 6 Desa/Kelurahan Iriati Distrik Wasior sebanyak 6 suara dan terjadi penambahan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 6 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 0 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 12 suara;
24. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 7 Desa/Kelurahan Iriati Distrik Wasior sebanyak 10 suara dan terjadi penambahan suara bagi Caleg No Urut 10 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 1 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 0 Suara dan suara bagi Caleg No Urut 1 atas nama Antoni, S.Si sebanyak 17 suara;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;

3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :
























3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONDAMA DAPIL 1

NO.	Calon Legislatif	PEROLEHAN SUARA
1.	Antoni, S.Si	208
2.	Zafiluddin	174

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat **TERMOHON**,
Kuasa,

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
 2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
 3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
 4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
 5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
 6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
 7. **Gian Budi Arian, S.H**
 8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
 9. **Candra Kuspratomo, S.H**
 10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
 11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
 12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
 13. **Ferdri Berdona, S.H**
 14. **Pansauran Ramdani, S.H**
 15. **Syafran Riyadi, S.H**
 16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
 17. **Elly Sunarya, S.H**
 18. **Ani Yusriani, S.H**
 19. **H. Sutikno, S.H., M.H**
 20. **R. Tatang Rachman, S.H**
 21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
 22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**
 23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**